

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Desa Teluk labak

Desa Teluk Labak adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan selatan.

Saat ini Desa Teluk Labak dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Muhammad Irfansyah.

Secara administratif Desa Teluk Labak dibagi menjadi 4 RT. (Rukun Tetangga) dengan rincian penduduk: RT. 01 berjumlah 393 jiwa, RT. 02 berjumlah 334 jiwa, RT. 03 berjumlah 359 jiwa, dan RT. 04 berjumlah 474 jiwa.

Adapun jumlah penduduk seluruhnya adalah 1.560 jiwa yang terdiri dari: yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 810 orang, dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 750 orang.¹

2. Kasus

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para informan yang terdiri dari 2 orang informan pelaku dan 3 orang informan pengamat, maka berikut ini adalah deskripsi dari hasil wawancara tersebut:

a. Identitas Informan

1) Informan (Penjual)

¹Data Profil Desa Teluk Labak dari Tahun 2016-Sekarang.

Nama : DM
Umur : 69
Pekerjaan : Petani/Nelayan
Pendidikan : SD
Alamat : Desa Teluk Labak

2) Informan (Pembeli)

Nama : IR
Umur : 65
Pekerjaan : Guru Agama
Pendidikan : Mts
Alamat : Desa Teluk Labak

3) Informan (Pengamat)

Nama : HN
Umur : 36
Pekerjaan : Petani/Nelayan
Pendidikan : MIS
Alamat : Desa Teluk Labak

4) Informan (Pengamat)

Nama : SH
Umur : 37
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD
Alamat : Desa Teluk Labak

5) Informan (Pengamat)

Nama : AM
Umur : 45
Pekerjaan : Da'i
Pendidikan : PP
Alamat : Desa Teluk Labak

b. Uraian kasus

DM adalah seorang petani juga seorang pencari ikan yang dari dulu sudah tinggal di Desa Teluk Labak semenjak ia menikah, selama tinggal di desa tersebut ia memiliki sejumlah tanah yang terdiri dari tanah persawahan dan tanah yang ada di pinggir jalan.

Pada awal tahun 2011, DM berkeinginan menjual salah satu tanah miliknya yang ada di pinggir jalan, sebab pada saat itu ia sangat memerlukan uang. Kemudian kurang lebih satu bulan sejak ia menawarkan tanahnya, datanglah seseorang bernama IR yang juga merupakan salah satu penduduk desa itu untuk membeli tanah miliknya, oleh karena saat itu ia mendapat informasi dari orang di sekitar bahwa DM menawarkan sebidang tanah miliknya yang berukuran 10x10 meter persegi dengan harga yang menurutnya lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh orang lain.

Setelah terjadi tawar-menawar antara DM dengan IR maka mereka pun sepakat bahwa harga tanah itu Rp1.500.000,00 untuk 1 meternya, sehingga harganya menjadi Rp15.000.000,00 dengan adanya permintaan

dari IR bahwa harga tanah tersebut tidak dibayar secara tunai, melainkan diangsur selama beberapa tahun. Mengenai jangka waktu pembayaran untuk melunasi harga tanah tersebut, DM pun memberikan tempo 5 tahun untuk waktu pelunasannya tanpa ada penentuan harus bayar perbulan ataupun pertahun sehingga tidak menjadi masalah jika IR membayarnya saat IR punya uang saja, dan yang terpenting bagi DM bahwa pembayarannya lunas dalam tempo 5 tahun tersebut, IR pun menyetujui perjanjian itu karena pada waktu itu IR juga tidak mampu membayarnya secara kontan. Kemudian setelah semua negosiasi dianggap sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka terjadilah akad jual beli antara DM dan IR, setelah akad jual beli diucapkan oleh keduanya, lalu kemudian mereka secara formal mengatakan bahwa harga tanah dibayar dengan cara berutang.

Menurut keterangan HN yang merupakan keponakan dari DM sekaligus saksi dalam transaksi tersebut bahwa setelah jual beli resmi diadakan, IR kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 kepada DM, adapun sisanya akan dibayar belakangan secara angsuran, dan lagi pula pada saat itu DM hanya memerlukan uang sebesar Rp4.000.000,00. Namun, menurut HN perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan; tidak secara tertulis.

Kemudian selama 5 tahun berjalan sampai pada tempo yang telah ditentukan dalam perjanjian ternyata IR hanya mampu membayar sebesar Rp6.000.000,00. Pada tahun 2012 ia membayar Rp2.000.000,00, pada

tahun 2013 Rp1.500.000,00, pada tahun 2014 Rp1.500.000,00 dengan dua kali angsuran dalam setahun, dan terakhir pada tahun 2015 telah dibayar Rp1.000.000,00 jadi sisa yang masih belum dibayarkan saat tempo telah habis adalah sebesar Rp4.000.000,00.

Pada tahun 2015 IR sebenarnya berencana untuk melunasi pembayarannya, namun pada saat itu ia mempunyai keperluan lain yang sangat mendesak sehingga uang untuk melunasi pembayaran harga tanah itu digunakan untuk keperluan tersebut. Menurut keterangan SH dan orang-orang di sekitar bahwa saat itu IR berada dalam masa sulit sebab istrinya seringkali dibawa ke rumah sakit karena sempat mengalami stroke beberapa bulan, sehingga ia tidak dapat melunasinya.

IR pun menyampaikan kepada DM bahwa ia belum bisa membayar sisanya, namun DM terlihat agak kecewa dengannya karena tidak dapat melunasi pembayaran sampai pada waktunya dan juga merasa telah dirugikan karena ia telah menjual tanahnya dengan harga yang murah kepada IR dengan pembayaran yang tidak kontan. Menurut DM pada beberapa tahun terakhir harga tanah mulai naik, dan para tetangga yang ada di sekitarnya pun telah menjual tanah mereka 2 kali lipat bahkan sampai 3 kali lipat lebih mahal dari harga yang dijual DM kepada IR. Pada akhirnya ia pun berinisiatif untuk menambahkan harga tanah tersebut sebesar Rp15.000.000,00 sehingga harga tanah keseluruhan menjadi Rp30.000.000,00 dan ia pun menyampaikan keinginannya ini kepada IR, setelah mengetahui hal ini IR pun jelas tidak menyetujuinya, karena

menurutnya mengenai adanya penambahan harga ini tidak dimuat dalam perjanjian mereka.

Dalam perjanjian saat berakad pada waktu yang telah lalu hanya memuat tentang cara pembayaran dan lama temponya saja, pada saat itu keduanya sepakat dan tidak ada menyinggung hal lain semisal sanksi akan adanya denda ataupun akan ada penambahan harga jika IR tidak dapat melunasi pembayarannya selama 5 tahun, bahkan pada saat itu banyak orang yang mengetahui perjanjian tersebut dan keinginan menambahkan harga tanah itu jelas hanya secara sepihak dari DM dan tidak atas persetujuan bersama. Ia pun tidak mengetahui apa yang menjadi dasar DM ingin menambahkan harga tanah tersebut dan DM seharusnya mengingat kembali peristiwa saat berakad bahwa harga yang disepakati adalah harga pada waktu berakad bukan harga menurut perkembangan zaman, dan perjanjian yang harus diterapkan adalah perjanjian yang telah lalu. Selain alasan-alasan tersebut menurutnya penambahan pada harga tanah yang diinginkan oleh DM pun sangatlah tidak wajar jika dibandingkan dengan sisa harga yang belum dibayar yakni hanya sebesar Rp4.000.000,00. Seandainya sebelum pembelian dilakukan bahwa DM memperjanjikan akan adanya penambahan harga jika ia telat membayar, maka jelas ia tidak akan membeli tanah itu, namun karena DM tidak meminta hal itu dan mereka berdua telah sama-sama setuju mengenai harga, cara pembayaran dan temponya maka terjadilah kesepakatan jual beli pada waktu itu.

Menurut HN dan SH selain alasan kenaikan harga tanah sekarang, DM sepertinya juga meminta kerugian atas waktu pelunasan yang harus tertunda lagi. AM pun sebagai tetangga DM dan IR mengatakan bahwa apa yang diinginkan oleh DM sangatlah berlainan dengan yang semestinya walaupun menurut sebagian masyarakat sekitar hal itu dianggap wajar, namun menurut pendapat AM sendiri hal seperti itu sangatlah tidak wajar.

Beberapa minggu setelah IR menyatakan ketidaksetujuannya, maka ia kemudian memberikan beberapa penawaran. Penawaran pertama yakni jika DM tetap menginginkan penambahan harga tanah itu maka ia harus siap mengembalikan semua uang yang telah dibayarkan oleh IR dan ia boleh menjual kepada orang lain dengan harga yang seperti ia inginkan, jelas saja ia tidak setuju dengan penawaran tersebut karena menurutnya hal itu akan lebih merugikan dirinya dan menguntungkan IR yang dianggapnya sudah tinggal secara gratis di atas tanahnya. Setelah mengetahui jawaban darinya, maka IR pun memberikan penawaran kedua, yakni jika DM tetap bersikeras ingin menambah harga tanah tersebut maka ia siap menambah harga tanah tersebut hanya sebesar Rp5.000.000,00, mendengar penawaran seperti ini, DM pun menyetujuinya walaupun sebelumnya ia sempat berpikir panjang karena menurutnya dibandingkan harus mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh IR dan merugikan dirinya, lebih baik ia menerima uang tambahan meski hanya sebesar Rp5.000.000,00. Setelah terjadi kesepakatan ulang antara keduanya, maka total harga tanah yang belum dibayarkan menjadi sebesar Rp9.000.000,00.

Setelah kesepakatan baru itu terjadi, IR pun dengan segera melunasi semua sisa harga yang belum dibayar beserta penambahannya yakni Rp9.000.000,00, sehingga pada tahun 2016 tanah itu resmi menjadi miliknya.

B. Analisis Data

Kasus yang terjadi antara DM dan IR adalah merupakan kasus yang cukup langka di kalangan masyarakat Desa Teluk Labak. Praktik jual beli tanah dalam kasus ini, dilihat dari segi rukun dan syaratnya memang telah terpenuhi karena rukun jual beli itu ada 4, yaitu:

1. Penjual;
2. Pembeli;
3. Ijab dan Kabul;
4. Objek Akad.²

Adapun syarat sahnya jual beli itu yakni:

- a. Para pihak yang berjualbeli adalah orang yang tamyiz;
- b. Bersatunya ijab dan kabul dalam satu majelis;
- c. Ijab dan kabul sesuai dan selaras;
- d. Ijab dan kabul tidak digantungkan dengan syarat;
- e. Akad tidak boleh dibatasi dengan waktu;
- f. Objek akad harus ada;
- g. Objek akad adalah *māl mutaqaawwim*;
- h. Objek akad dapat diserahkan;
- i. Objek akad diketahui.³

Adapun jenis jual beli yang terjadi pada kasus ini adalah termasuk jenis jual beli tempo, yakni jual beli yang mana harganya dibayar tempo, sedangkan

²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar el-Fikr, 2009), hlm. 3309.

³H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 199-200.

barang diberikan secara tunai.⁴ Oleh karena itu, kasus ini juga termasuk kepada praktik utang-piutang, karena pembayarannya dilakukan dengan cara berutang atau mencicil selama 5 tahun.

Sekilas praktik ini juga terlihat seperti jual beli kredit, namun dilihat dari pengertian jual beli kredit sendiri, sangatlah berbeda dengan praktik yang terjadi pada kasus ini, sebab pengertian jual beli kredit adalah menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara kredit atau angsuran harganya sekian, yakni lebih tinggi dari yang pertama, sedangkan dalam kasus ini tidak ditemukan adanya perbedaan harga tunai dan harga cicilan pada saat sebelum akad.

Namun, jika dilihat dari pengertian jual beli kredit yang diungkapkan oleh Salim dalam majalah *Durrah Al-Hukkām Syarh Majallah Al-Ahkām* bahwa *taqsīf* berarti menunda pembayaran utang dengan membagi-baginya ke dalam waktu-waktu tertentu,⁵ maka bisa dikatakan kasus ini memiliki persamaan yakni mengenai pembatasan waktu pelunasan yang dalam praktik ini adalah 5 tahun masa pembayaran.

Menurut penulis, kasus ini adalah praktik jual beli tempo dan utang-piutang bukan praktik jual beli kredit, karena terdapat banyak perbedaan antara kasus ini dengan jual beli kredit.

⁴*Ibid.*, hlm. 209-210.

⁵H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 99.

Mengenai dalil tentang jual beli tempo ini, Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”⁶

Ayat di atas secara umum merupakan salah satu dalil yang membolehkan adanya praktik bermuamalah tidak secara tunai. Oleh karena itu, ayat ini juga menjadi dasar yang membolehkan adanya jual beli tempo. Bahkan selain itu, ayat ini juga menjadi dasar bahwa pada semua transaksi yang dilakukan secara tidak tunai itu dianjurkan untuk menuliskannya, artinya transaksi itu harus dimuat dalam sebuah perjanjian secara tertulis.

Sedangkan dalam kasus ini mereka hanya memperjanjikannya secara lisan; tidak tertulis. Meskipun dalam Islam juga tidak mempermasalahkan adanya perjanjian secara lisan, namun perjanjian secara tertulis itu lebih dianjurkan, bahkan dalam hukum perjanjian Islam, perjanjian itu didasarkan atas beberapa asas, salah satunya adalah asas tertulis.

Adapun yang mereka perjanjikan dalam kasus tersebut hanyalah mengenai waktu pembayaran saja, yakni dalam tempo 5 tahun harga tanah tersebut harus dilunasi, dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Menurut hukum Islam, dalam sebuah perjanjian harus memperhatikan dan memuat hal sebagai berikut.

- a. Identitas para pihak;
- b. Kedudukan masing-masing dalam perjanjian secara jelas;

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Termahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hlm. 59.

- c. Kejelasan tempat dan waktu perjanjian itu dibuat;
- d. Kejelasan objek yang diperjanjikan, tujuan dibuatnya perjanjian, jumlah biaya atau harga, mekanisme kerja, jaminan, cara-cara pelaksanaannya, dan penyelesaian sengketa terkait dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak.
- e. Kejelasan pemilihan hukum dan forum dalam menyelesaikan sengketa.⁷

Sedangkan dalam kasus ini tidak memuat sebagian hal-hal di atas, yang dimuat hanyalah mengenai waktu pembayaran saja bahkan waktunya saja tidak diperincikan dengan jelas. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat oleh DM dan IR ini menurut perspektif hukum perjanjian Islam tidak bisa dikatakan sah karena tidak menganut asas perjanjian dan objek akadnya tidak ditentukan secara jelas, sedangkan penentuan objek akad ini termasuk dalam *syurut al-In'iqad*.⁸

Selain cacat dalam perjanjian, dalam praktiknya pun terdapat adanya penambahan harga tanah yang mana pada saat penjualan harganya Rp15.000.000,00 kemudian karena beberapa faktor akhirnya menjadi Rp20.000.000,00. Penambahan ini berdasarkan atas kehendak salah satu pihak yang beranggapan bahwa tanah tersebut belum sepenuhnya milik pembeli, padahal jika dilihat konsekuensi dari jual beli sendiri adalah berpindahnya kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli dan kepemilikan uang pembayaran kepada penjual. Mengingat uang pembayaran dalam kasus ini secara utang maka uang tidak diserahkan saat transaksi berlangsung. Tetapi, hal tersebut tidak memberikan hak kepada penjual untuk menolak menyerahkan barang.⁹ Jadi,

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 30-31.

⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 98.

⁹H. Ismail Nawawi, *op. cit.*, hlm. 112.

saat akad jual beli telah diucapkan maka berpindahlah kepemilikan tanah itu kepada pembeli.

Terkait masalah penambahan harga dalam kasus ini, maka terdapat beberapa pendapat.

1. Fukaha Malikiyah membedakan utang-piutang yang bersumber dari transaksi dagang (*tijārah*) dengan utang-piutang (*qarḍ*). Dalam utang yang bersumber dari transaksi dagang, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam utang-piutang melalui akad *qarḍ*, meskipun penambahan pembayaran tidak dipersyaratkan hukumnya tetap haram.
2. Ali Jumah Muhammad dalam kitabnya *Fatāwa al-Mu‘āmalāt al-Māliyah* menyebutkan:

رباالنسيئة وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه، لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أيا كان سبب الدين بيعا كان أو قرضا.

“Riba nasiah itu adalah tambahan pada utang karena menunggu waktu atau karena memang ada tambahan padanya, sebab tambahan tersebut sebagai pengganti waktu, baik utang itu disebabkan dari jual beli ataupun dari utang-piutang sendiri.”¹⁰

3. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada dasarnya boleh dan dalil yang mengharamkannya tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kezaliman hukumnya berubah menjadi haram.¹¹

¹⁰Ali Jumah Muhammad, *Fatāwa al-Mu‘āmalāt al-Māliyah*, Jilid 15, (Kairo: Dar al-salam, 2009), hlm. 24.

¹¹Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 216.

Sedangkan menurut pendapat penulis, pada kasus ini penjual memang tidak bisa dipersalahkan atas tindakan penambahan harga pada tanah itu dengan sebab keterlambatan waktu pelunasan, namun harga yang ditambahkan oleh penjual pada kasus ini telah melebihi batas kewajaran karena terbilang cukup banyak sedangkan keterlambatan waktu pelunasannya saja belum mencapai satu tahun terhitung sejak tempo yang diberikan telah habis.

Adapun faktor yang menjadi pemicu adanya penambahan harga pada kasus ini, yakni karena penjual beranggapan bahwa harga tanah semakin naik dari tahun ke tahun, juga dikarenakan ia merasa kecewa dan dirugikan telah menjual dengan harga yang murah, selain itu pembayarannya juga harus tertunda lagi, dan dalam kasus ini pembeli pun menyetujuinya dengan sedikit rasa terpaksa. Meskipun begitu, penjual juga tidak bisa dipersalahkan, sebab pembeli dalam kasus ini telah mengingkari janji.

Pada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad disebutkan bahwa:

- Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kemudian pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad disebutkan bahwa:

- Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:
- a. Membayar ganti rugi;
 - b. Pembatalan akad;
 - c. Peralihan risiko;
 - d. Denda; dan/atau

e. Membayar biaya perkara.¹²

Melihat dari beberapa faktor ini, dapat disimpulkan bahwa yang sebenarnya terjadi pada kasus DM dan IR ini adalah mereka bertransaksi tidak berdasarkan atas rasa suka sama suka, meskipun pada saat akad keduanya telah menyatakan sepakat dan menyatakan telah rela, namun ternyata pada akhirnya kerelaan itu tidak lagi ditemukan baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.

Mengenai unsur kerelaan dalam transaksi muamalah Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:29.

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹³

Selain firman Allah tersebut, Rasulullah saw juga bersabda: الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله موثقون. رواه ابن حبان في صحيحه.¹⁴

“Dari Abu Sa’id al-Khudri dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Jual beli itu atas prinsip saling rela.”¹⁵ Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab *ṣahīḥnya*.”

Selain dalam alquran dan hadis Rasulullah saw, dalam kaidah fikih mengenai unsur kerelaan dalam transaksi juga disebutkan:

¹²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang Akad.

¹³Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 107-108.

¹⁴Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Beirut: Dar El-Fikr, 2004), hlm. 737. No. Hadis 2185.

¹⁵Muhammad bin Isma’il Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarh Bulughul Maram*, Jilid 2, terj. Muhammad Isn’an, Ali Fauzan dan Darwis, *op. cit.*, hlm. 306.

الأصل في العقد رضا المتعاقدين و نتيجته ما إلتزمه بالتعاقد.

Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.¹⁶

Dari beberapa dalil dan kaidah yang dikemukakan di atas, kerelaan mempunyai peranan terbesar dalam transaksi muamalah, sebab kerelaan adalah prinsip dari segala transaksi. Bahkan menurut mazhab Hanafi yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.

Jadi, kasus yang terjadi antara DM dan IR ini jika dipandang dari segi sah atau tidaknya jual beli, maka jelas praktik jual beli mereka ini hukumnya tidak bisa dikatakan sah, karena sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah saw bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan atas kerelaan.

Oleh karena itu, menurut penulis kasus ini seharusnya bukan diselesaikan hanya antara penjual dan pembeli saja, namun sebaiknya dimusyawarahkan dengan banyak orang, meskipun penjual juga tetap ingin menambahkan harga tanahnya, maka alangkah baiknya penjual mempertanyakan dahulu berapa banyak harga tanah yang boleh ditambahkan agar sekiranya tidak menzalimi pembeli.

Selain dimusyawarahkan dengan banyak orang, kasus ini juga bisa diselesaikan dengan hukum perdata Islam, sebab meskipun perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis, namun terdapat alat bukti lain yakni adanya pengakuan dari penjual dan pembeli serta adanya para saksi saat transaksi tersebut, sehingga dalam hal ini majelis hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap penjual dan pembeli.

¹⁶H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 130.